

# **Pandangan Kristen tentang Perkawinan Anak: Refleksi Teologis Berdasarkan Hasil Penelitian di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang<sup>1</sup>**

Jaringan Perempuan Indonesia Timur (JPIT) dalam kerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (KPPA) telah meneliti tentang praktik perkawinan usia anak di wilayah Kota Kupang dan Kabupaten Kupang. Kedua lokasi penelitian tersebut adalah wilayah pelayanan Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT). Tokoh-tokoh agama yang menjadi narasumber dalam penelitian ini dan para peneliti adalah anggota GMIT. Oleh karena itu, tulisan ini bercirikan pandangan Kristen Protestan menurut pengalaman jemaat GMIT.

## **1. Realitas Perkawinan Anak di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang**

### **1.1. Masalah yang Masih Enggan Diceritakan**

Beberapa narasumber memiliki pengalaman langsung dengan pelaku perkawinan anak. Mereka adalah pihak kepolisian, pihak pendamping kasus hukum perkawinan anak, tiga orang pendeta jemaat, seorang calon vikaris GMIT, serta beberapa warga desa di mana terjadi perkawinan anak. Melalui pihak-pihak ini, kami mencoba mengidentifikasi dan menghubungi pasangan yang menikah di usia anak. Namun tidak ada satupun pasangan yang bersedia untuk diwawancarai meskipun identitas mereka akan dirahasiakan. Kesan yang ditangkap tim adalah mereka enggan menceritakan pengalaman yang berumah tangga yang dirasa menjadi domain pribadi. Kondisi ini bisa dipahami, hak berbagi informasi tentang masalah privasi berada pada pasangan anak dan keluarga mereka. Tim peneliti menghargai privasi mereka, dan kemudian mencari narasumber alternatif seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Namun terbatasnya informasi dan relasi ini menjadi salah satu penghalang bagi upaya-upaya penanganan dan pencegahan praktik perkawinan usia anak.

### **1.2. Anak Korban Kekerasan yang Dinikahkan**

Menurut data dari Lembaga Perlindungan Anak Nusa Tenggara Timur (LPA NTT), dalam catatan tahun 2017-2018 terdapat empat kasus perkawinan anak yang mereka tangani. Tiga di antaranya berada di wilayah Kota Kupang dan Kabupaten Kupang. Satu kasus yang lain berasal dari Kabupaten Malaka.

Dalam dua tahun terakhir terdapat empat kasus Perkawinan usia anak yang ditangani LPA NTT. [Terhitung ada] satu kasus di Kota Kupang, dua kasus di Kab. Kupang, satu kasus di Kab. Malaka. Ada yang karena pacaran lalu orang tua mau ikat dalam bentuk masuk minta [peminangan dan nikah adat]. Tapi ada juga, anak perempuan korban perkosaan lalu diminta oleh keluarga untuk harus dinikahkan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Tulisan ini dikembangkan dari *Laporan Penelitian Perkawinan Usia Anak di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang (2018)*. Penelitian tersebut dikerjakan oleh Tim Jaringan Perempuan Indonesia Timur yang terdiri dari: Elina Welmiria Otu, Yetty Leyloh, Martha Bire, Juandini A. Lapaan, Agustin Zacharias, Yusak M. Laoere, Yuliana M. Benu. Secara khusus, Elina Welmiria Otu dan Yusak M. Laoere mempresentasikan tulisan ini pada seminar bertanggal 25 November 2019 yang diselenggarakan oleh NICMCR.

<sup>2</sup> Tory Ata, Ketua LPA NTT, percakapan lewat email, 13 November 2018.

Peran orang tua dalam memutuskan nasib anak sangat dominan. Jenjang pacaran adalah masa untuk saling mengenal, di mana pasangan kekasih belum tentu siap membina rumah tangga. Ikhtiar keluarga untuk mengikat anak-anak dalam ikatan perkawinan dilakukan tanpa memperhatikan umur anak dan pendapat mereka. Kejadian ini dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk pemaksaan perkawinan. Di samping itu, memaksakan korban pemerkosaan untuk menikahi pelaku pemerkosaan adalah bentuk kekerasan seksual terhadap anak. Hubungan yang akan tercipta dalam rumah tangga bukan lagi setara, melainkan relasi kuasa antara suami pelaku kekerasan seksual dan istri sebagai korban.

### **1.3. Anak Terpaksa Menikah Karena Hamil dan Demi Menghindari Zinah**

Umumnya kasus perkawinan yang diceritakan, baik secara adat maupun secara agama, merupakan keputusan yang diambil keluarga dalam menghadapi kehamilan yang tidak direncanakan. Ada pasangan yang dipaksa menikah karena berpacaran lalu berujung kehamilan meskipun pada waktu itu mereka masih merupakan pelajar SMA.

Ada kejadian anak laki-laki dan perempuan satu kelas di SMA. Itu *dong* [mereka] 16 tahun. *Dong* pacaran dari SMP tapi SMA kelas satu baru nona hamil dan diurus. Memang belum menikah (gereja) tapi masuk minta/peminangan sudah berlanjut.<sup>3</sup>

Pendeta Agustina Amtaran yang melayani di wilayah Klasis Kota Kupang menyampaikan bahwa di jemaat tempatnya melayani juga ada pasangan yang menikah saat perempuan berusia 17 tahun sedangkan laki-lakinya sudah dewasa.

Ada satu anak yang sudah hamil. Karena itu orang tua berpikir untuk urus. Tetapi orang tua juga terkendala dengan UU perlindungan anak, yaitu anak-anak belum bisa dinikahkan sebelum mereka mencapai usia 18 tahun. Nona ini baru umur 17 tahun. Karena itu, tindakan yang diambil orang tua yaitu peminangan saja sambil menunggu usianya sampai 18 tahun baru mereka rencana untuk menikah.<sup>4</sup>

Dalam situasi seperti ini, pihak keluarga mengambil keputusan untuk menikahkan anak-anak mereka meskipun belum tentu anak mereka siap dan bersedia untuk menikah.

Jadi kasus yang banyak ditemui itu hamil di luar nikah yang kemudian berproses menjadi menikah. Yang saya lihat adalah orang terpaksa menikahkan anaknya karena [anaknya] hamil. Jadi bukan mereka sudah siap mau menikah atau bukan karena sebuah tradisi yang mau menikahkan mereka.<sup>5</sup>

Keputusan untuk menikahkan anak yang hamil tidak hanya datang keluarga tetapi ada juga pemimpin agama, dalam hal ini pendeta, yang mendorong anak yang hamil untuk menikah. Saran untuk menikahkan anak berdasarkan pada pertimbangan menghindarkan anak dari pergaulan yang lebih buruk lagi seperti seks bebas atau perzinahan. Kenyataan ini ditemukan ketika tim peneliti mewawancarai salah seorang pendeta di Kabupaten Kupang.

---

<sup>3</sup> Emil Hauteas, *wawancara*, 21 November 2018 di Kantor Sinode GMIT di Kupang.

<sup>4</sup> Agustina Amtaran, *wawancara*, 9 November 2018 di Manulai 2.

<sup>5</sup> *Ibid.*

Semuanya saya anjurkan untuk menikah karena pertama supaya menjaga mereka jangan terjerumus lagi ke dalam seks bebas. Kedua, menikah artinya bahwa ada patron-patron hukum baik secara agama maupun secara negara yang menjaga mereka untuk hidup sebagai suami-istri. Satu dengan satu. Tapi kalau tidak menikah begini, nanti mereka bisa lebih bebas berzinah.<sup>6</sup>

Selain itu, ada kebiasaan dari suku tertentu yang memang sengaja menciptakan kondisi agar anak-anak mereka hidup sebagai suami istri. Jika anak perempuan hamil, maka akan segera dinikahkan. Ini berhubungan juga dengan pengurusan adat yang mewajibkan pihak laki-laki membayar belis atau mahar perkawinan kepada keluarga perempuan. Ada denda adat khusus bagi laki-laki yang menghamili perempuan di luar nikah.

Kalau misalnya di Rote, itu kalau sudah hamil ya diurus [secara adat dan gereja]. Ada yang orang tua juga sengaja membiarkan anak mereka tinggal bersama supaya kalau hamil ya nikah. Kalau di Rote itu memang secara sengaja. Orang tua secara sengaja mengkondisikan. Orang tua sengaja keluar atau pergi ke tempat lain dan kasih tinggal anak-anak sendiri buat seperti suami istri. Kalau sudah hamil, kedua belah pihak tidak akan menolak lagi proses ini. Karena sudah ada bukti “hamil” jadi minta tanggung jawab. Tapi kalau kita lihat ke belakang, sebenarnya disengaja. Kalau di Rote tuh yang penting *leo* (suku) berbeda. Kalau suku sama baru biasanya orang tua larang. Itu pamali.<sup>7</sup>

#### 1.4. Jalan Damai Melalui Aturan Adat

Salah satu kesulitan terbesar yang dihadapi oleh pihak kepolisian dan lembaga advokasi ketika mengurus kasus perkawinan anak adalah kecenderungan orang tua dan keluarga besar untuk menyelesaikan masalah lewat mekanisme adat saja tanpa melalui proses hukum. Ada orang tua yang melaporkan kasus anak mereka ke polisi, namun di tengah proses penyelidikan, orang tua datang dan meminta penyidik untuk menghentikan proses sebab kedua keluarga telah sepakat berdamai secara kekeluargaan.

Ketika kasus ini dilapor, kita proses tapi tiba-tiba keluarga korban dan keluarga tersangka datang dengan membawa surat pernyataan yang ada tanda tangan lembaga adat di sana. Mereka bawa surat pernyataan sendiri. Waktu datang melapor itu orang tuanya [pihak perempuan] marah-marah. Tapi setelah nikah *dong* [mereka] senyum-senyum.<sup>8</sup>

Keadaan seperti ini menyulitkan pihak kepolisian untuk menuntaskan tugas mereka. Akibatnya, tidak ada kasus yang dapat diselesaikan dan menjadi rujukan untuk kasus-kasus baru.

Kita kasih surat panggilan juga keluarga tidak mau datang. Keluarga korban dan keluarga tersangka *kan* sudah jadi satu *to* jadi *dong* [mereka] sudah sembunyi ini anak dua. Tersangka [juga] bilang kita sudah selesai secara kekeluargaan, adat

---

<sup>6</sup> Fady Pakh, *wawancara*, 18 November 2018 di Desa Bokong.

<sup>7</sup> Agustina Hauteas-Amtaran, *wawancara*.

<sup>8</sup> Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Kupang, *wawancara*, 8 November 2018 di Kantor Polres Kupang di Babau.

kita *su* bayar semua. Kita juga sudah cari ke sana tapi korban dan tersangka sudah tidak tinggal di itu kampung. Kita mau coba mencari informasi, semua diam.

Kalau *su* damai itu *su sonde* bawa korban *lai*. Itu kedua belah pihak [punya] orang tua yang duduk di depan *katong* [kita/kami] sini *ko baomong* bilang *katong* [kita/kami] sudah damai. Artinya surat pernyataan mereka kan ke Kapolres, otomatis kami adukan ke Kapolres. Tapi disposisi Kapolres itu bilang ini bukan delik aduan. Jadi proses! Prosesnya ini yang kami penyidik agak kesulitan. *Ko su badame* [sudah berdamai] *na katong* [kita] mau *pi* [pergi] cari dong [mereka] di mana lagi?<sup>9</sup>

## 2. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Usia Anak

### 2.1. Faktor Budaya

Kota Kupang dan Kab. Kupang ditempati oleh berbagai suku, baik suku-suku yang berada dalam wilayah NTT seperti Sabu, Rote, Timor, Alor, dan Flores maupun suku-suku pendatang dari Jawa, Papua, Sulawesi, dll.<sup>10</sup> Suku-suku ini memiliki budaya patriarki yang masih cukup kuat dan mempengaruhi pola pikir mereka tentang perkawinan. Konstruksi masyarakat patriarki seringkali menempatkan anak, khususnya anak perempuan, dalam posisi yang sulit. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa pandangan yang dipelihara dalam budaya patriarki.

*Pertama*, seorang anak perempuan tidak boleh ternoda sedikit pun. Jika anak perempuan telah ternoda (hilang keperawanan) karena pemerkosaan, masa depannya pun dianggap telah hilang. Akibatnya, anak tersebut akan dipaksakan menikah dengan orang yang memperkosanya meski dalam keadaan traumatis. Hal ini juga dilakukan sebagai salah satu cara untuk menutup ‘malu’ orang tua.

*Kedua*, stigma terhadap perempuan yang hamil di luar nikah. Ada kebiasaan lain di mana anak perempuan yang hamil di luar nikah seringkali disembunyikan dalam rumah hingga ia selesai melahirkan. Contoh kasus yang ditemukan ialah berdasarkan cerita Marce Tukan tentang kisah seorang anak yang dikurung di *ume kbubu* atau rumah bulat (sebutan untuk rumah adat orang Timor) ketika ia hamil di luar nikah. Hal ini semata-mata untuk menyembunyikan apa yang dianggap keluarga sebagai aib.<sup>11</sup> Di samping itu, dalam masyarakat yang menganut sistem patrilineal sering terjadi diskriminasi terhadap anak-anak hasil hubungan di luar nikah.

*Ketiga*, dalam banyak budaya, standar kedewasaan seorang anak perempuan ditandai dengan siklus menstruasi pertama dan tumbuhnya kedua payudara mereka. Keduanya dianggap sebagai tanda bahwa perempuan telah siap mengandung dan menyusui anak terlepas dari usia mereka sudah mencapai 18 tahun atau belum.

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur, “Persentase Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Agama yang Dianut di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2010-2017,” di <https://ntt.bps.go.id/dynamictable/2017/08/30/443/persentase-penduduk-menurut-kabupaten-kota-dan-agama-yang-dianut-di-provinsi-nusa-tenggara-timur-2016.html> diakses pada 13 Desember 2018.

<sup>11</sup> Marce Tukan, *wawancara*, 18 November 2018 di Kupang.

*Keempat*, ada suku-suku tertentu di NTT seperti Alor, Timor, dan Sumba yang secara tidak langsung mempraktikkan perkawinan usia anak. Secara budaya, setiap perempuan atau laki-laki dari suku tersebut sudah memiliki 'istri rumah' atau 'suami rumah.' Anak-anak sudah dijodohkan, bahkan dipinang sejak masih kecil. Seringkali tujuannya adalah untuk menjaga ikatan kekeluargaan atau meneruskan marga keluarga. Anak perempuan telah disiapkan dan akan dinikahkan dengan anak laki-laki pamannya.

*Kelima*, perkawinan anak antar suku juga memberi dampak pada status sosial suatu budaya tertentu. Misalnya perkawinan antar suku minoritas dengan mayoritas. Anak-anak dari suku yang lemah akan dinikahkan dengan anak-anak dari suku yang dianggap kuat dan mapan untuk meningkatkan status sosial suku mereka.

*Keenam*, relasi kuasa dalam struktur budaya patriarki selalu dipegang oleh laki-laki. Sama halnya dengan kasus di Fatuleu Barat, yakni kisah mantan kepala desa yang menikah dengan beberapa gadis muda karena ia mempunyai posisi dan peranan yang kuat di dalam kampung.<sup>12</sup>

## **2.2. Faktor Ekonomi**

Faktor berikut yang sangat mempengaruhi terjadinya perkawinan usia anak ialah faktor ekonomi. Dalam beberapa kasus yang ditemukan oleh Pdt. Emmy Sahertian, orang tua yang memiliki banyak anak - apalagi anak perempuan - akan cepat menikahkan anak mereka dengan lelaki yang kaya atau punya kuasa. Keluarga bergumul dengan masalah ekonomi, dan dalam konteks itu anak perempuan pun menjadi korban. Seperti kasus di Fatuleu Barat yang sudah disampaikan sebelumnya, laki-laki (kepala desa) yang melamar itu terbelang tua dan hidung belang, namun ia mempunyai kekuatan untuk membayar belis.<sup>13</sup> Menurut Marce Tukan, keluarga-keluarga miskin menjadikan anak perempuan sebagai komoditas keluarga demi mendapatkan sejumlah keuntungan dari pembayaran belis.<sup>14</sup> Di samping itu, anak perempuan yang telah hamil terpaksa dikawinkan karena perkawinannya dianggap dapat mengurangi beban ekonomi keluarga.

Selain kekurangan secara ekonomi, ternyata ekonomi yang berkecukupan juga dapat menjadi salah satu penyebab perkawinan usia anak. Hal ini terjadi dalam keluarga yang mempunyai uang namun tidak dibarengi dengan pengetahuan yang cukup tentang dampak perkawinan anak. Salah satu contohnya adalah kasus yang ditemukan oleh Pdt. Faddy Pakh di tempat pelayanannya di Silu, Kab. Kupang. Jika dilihat dari segi ekonomi, masyarakat di Silu terbelang mapan. Mereka mempunyai kebun untuk menanam kacang hijau dan kacang tanah sebagai mata pencaharian mereka. Harga kedua komoditas pangan tersebut cukup tinggi ketika dipasarkan. Sekalipun listrik belum masuk di sebagian wilayah Silu, namun banyak muda-mudi dan bahkan mama-mama yang berjualan di pasar sudah mempunyai telepon seluler berharga mahal.<sup>15</sup> Kondisi keuangan yang baik serta akses terhadap layanan komunikasi dan informasi turut menyebabkan anak-anak remaja di Silu terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Sumber informasi yang memuat unsur pornografi dapat diakses dengan

---

<sup>12</sup> Faddy Pakh, *wawancara*.

<sup>13</sup> Emmy Sahertian, *wawancara*, 21 November 2018, Kantor Sinode GMIT.

<sup>14</sup> Marce Tukan, *wawancara*.

<sup>15</sup> Faddy Pakh, *wawancara*.

mudah. Sebagian dari anak-anak di Silu bahkan sampai dihamili dan menghamili di luar nikah sehingga keluarga mengambil jalan menikahkan mereka. Bagi keluarga mampu di Silu, putus sekolah akibat pernikahan usia anak dianggap tidak terlalu memengaruhi perekonomian anak-anak karena pada dasarnya anak-anak ini sudah bisa menghasilkan uang sendiri lewat berkebun.

### 2.3. Faktor Perkembangan Informasi dan Teknologi

Masalah yang marak terjadi di NTT ialah hubungan seks pranikah dan kekerasan seksual sebagai dampak negatif dari perkembangan informasi dan teknologi. Media informasi yang tidak tersaring menjebak anak dan remaja ke dalam pergaulan bebas, yang kemudian menyebabkan terjadinya perkawinan usia anak. Larangan atau batasan umur untuk mengakses situs-situs porno sering tidak dipatuhi oleh pengguna media, bahkan oleh anak di bawah umur sekalipun.<sup>16</sup>

Akses kepada konten dewasa menjadi pintu masuk bagi anak-anak untuk menonton video atau melihat gambar-gambar porno dengan bebas. Beberapa dari mereka sampai pada tahap mempraktikkan apa yang mereka tonton.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh tim peneliti dengan Kanit PPA Polres Kab. Kupang, ada dua alasan umum terjadinya seks pranikah yang menyebabkan kehamilan, yaitu karena menenggak minuman keras dan menonton video porno. Menurut beliau, kasus di Amarasi Barat (wilayah Kab. Kupang) terjadi karena sang laki-laki menonton film porno, kemudian ia mengajak kekasihnya untuk bersetubuh.<sup>17</sup> Selain itu, ada modus bujuk rayu terhadap pasangan untuk melakukan hubungan seks sebagai bentuk pembuktian cinta seperti yang disampaikan oleh Marce Tukan berikut ini.

Jangan dikira bahwa pernikahan usia anak hanya ada di kota, tapi juga di desa. Itu, salah satu faktor penarik yaitu gaya hidup dan perilaku seksual anak-anak remaja. Waktu kami melakukan sosialisasi di SoE mengenai kesehatan reproduksi, ada yang bilang bahwa mereka yang hamil di luar nikah dengan pacar karena mereka 'pacaran terlalu serius.' Oh, jadi kami yang tidak hamil di luar nikah, berarti kami pacaran tidak serius. Ada pemahaman di anak-anak remaja/teman sebaya bahwa jika ada kawan mereka yang MBA (*Married By Accident*) ada label bahwa mereka pacaran terlalu serius. Miris ya, jika memaknai pacaran dengan melakukan hubungan seks.<sup>18</sup>

Perkembangan zaman berakibat juga pada buruknya relasi komunikasi antara anak dan orangtua. Kebiasaan yang sering terjadi pada masa kini adalah orang tua hanya mengontrol keberadaan anaknya melalui telepon seluler, atau tanpa bertemu dan bercengkrama dengan anak secara langsung. Akibatnya, ada orang tua yang tidak mengetahui tentang bagaimana dan dengan siapa sang anak bergaul di luar rumah, atau bahkan tidak tahu dengan siapa anaknya berpacaran. Sejauh mana relasi pacaran anak hanya akan diketahui ketika anak perempuan mereka telah hamil atau mengalami kekerasan dalam berpacaran.

---

<sup>16</sup> Tory Ata, *percakapan melalui email*, 13 November 2018.

<sup>17</sup> Kanit PPA Polres Kupang, *wawancara*.

<sup>18</sup> Marce Tukan, *wawancara*.

## 2.4. Faktor Lingkungan

Salah satu faktor penyebab yang tidak kalah penting dalam praktik perkawinan usia anak ialah faktor lingkungan tempat tinggal dan pergaulan anak. Didikan dalam rumah bisa saja ditinggalkan ketika anak berinteraksi dengan lingkungan di luar rumah. Anak bisa terpengaruh dengan gaya hidup atau perilaku dari teman-temannya. Anak akan mencontoh gaya hidup yang sudah dianggap lumrah sekalipun itu melanggar nilai dan budaya kesopanan yang ada dalam tatanan hidup masyarakat.

Pergeseran nilai-nilai budaya dalam masyarakat terjadi beriringan dengan berkembangnya informasi dan pengetahuan. Persepsi tentang perkawinan bukan lagi menjadi urusan orang dewasa, tetapi juga anak-anak remaja. Banyak istilah yang bermunculan seperti 'mama muda' dan 'papa muda' bagi mereka yang menikah terlalu dini.

Lingkungan kita sekarang menganggap bahwa kehamilan di luar nikah itu sudah bukan masalah. Istilah 'mama muda' itu jadi tren di kalangan anak muda, apalagi sosial media juga mendesain bahwa urusan *gue ya* urusan gue, urusan *lo ya* urusan lo. Ini yang membuat remaja berpikir *ya* sudah itu urusan lo. Lalu ada fenomena juga yang saya temui dalam pergaulan dengan teman-teman yaitu ada yang memang dengan sengaja memilih untuk hamil karena hubungan mereka tidak direstui orang tua. Akhirnya orang tua lepas tangan. Ini yang sedang kami coba untuk mengubah persepsi kawan-kawan muda terkait kehamilan usia dini.<sup>19</sup>

Dengan demikian, lingkungan pergaulan anak memang menjadi faktor yang sangat berpengaruh pada perubahan sikap dan perilaku anak. Contoh-contoh yang disajikan dalam kehidupan masyarakat dengan cepat dapat ditiru oleh anak yang bisa berdampak pada perilaku positif ataupun negatif.

## 2.5. Faktor Pendidikan

Dalam konstruksi masyarakat patriarki, pendidikan seks dalam keluarga merupakan hal yang masih tabu untuk dibicarakan. Jarang sekali ada diskusi antara orang tua dan anak-anak tentang apa itu seks, fungsi-fungsi alat reproduksi, kehamilan, dan penggunaan alat-alat kontrasepsi. Tidak hanya dalam keluarga, pembicaraan tentang seks pun masih tabu di dalam lingkungan gereja. Khotbah-khotbah pendeta di mimbar, yang sebenarnya bisa dipakai untuk proses edukasi anggota jemaat pun dibatasi. Anak-anak yang sudah beranjak remaja seringkali mengalami kesulitan untuk memahami perubahan-perubahan fisik dan psikis pada diri mereka karena mereka tidak memperoleh informasi yang cukup.

Seks masih *katong* [kita] anggap sebagai sesuatu yang tabu. Kalau misalkan *katong* berkhotbah saja tentang alat-alat reproduksi, atau *katong* omong dengan jemaat, ada jemaat yang masih keluar dan omong di belakang-belakang: mama pendeta nih kenapa omong sampai begitu-begitu. Ini bukan di sini saja tapi di tempat pelayanan sebelumnya juga. *Beta* beberapa kali diprotes oleh jemaat. Kenapa harus lewat mimbar, kenapa harus dikhotbahkan tentang seks bagi anak-anak. Orang tua belum terbuka untuk membicarakan tentang pendidikan seks. Karena itu anak-anak cari di

---

<sup>19</sup> Gerry Pratama, *wawancara*, 12 November 2018 di Kantor Perhimpunan Keluarga Berencana Indonesia NTT (PKBI NTT).

luar-luar. Apalagi dengan adanya jaringan *wifi* yang mempermudah anak-anak untuk akses internet.<sup>20</sup>

Kurangnya keterbukaan dan minimnya pengetahuan orang tua terkait pendidikan seks berdampak pada perlakuan terhadap anak-anak perempuan mereka yang hamil sebelum menikah. Anak perempuan seringkali disalahkan, dianggap sebagai aib keluarga, dan dipaksakan menikah untuk menutup aib. Keluarga besar juga tidak memikirkan lebih jauh tentang dampak-dampak yang akan dialami oleh pasangan yang terpaksa menikah. Misalnya anak perempuan yang diperkosa dan kemudian dipaksakan menikah dengan pelaku perkosaan tersebut.

Pernikahan itu dianggap sebagai solusi dari pada harus tanggung malu. Anak ini [dituduh] mengandung anak haram dengan suami yang tidak bertanggung jawab.<sup>21</sup>

Peran orang tua dalam membimbing dan mengawasi anak-anaknya supaya bersekolah dengan benar juga sangat dibutuhkan. Di Fatuleu, jarak dari rumah ke sekolah (SMA) berkisar empat sampai lima kilometer. Anak-anak harus melewati hutan yang sepi dalam perjalanan mereka. Kondisi yang tidak aman ini seringkali membuka peluang bagi terjadinya pelecehan seksual atau pemerkosaan terhadap perempuan.

... jarak sekolah dengan rumah jauh. Kemudian mereka jalan kaki lewat hutan-hutan. Mereka ke sekolah, lalu pulang ke rumah dan beraktivitas hanya seputar sekolah dan rumah tapi tiba-tiba perut sudah besar [hamil]. Pasti mereka bikin di hutan.<sup>22</sup>

Menikahkan anak perempuan yang hamil di luar nikah kerap kali dianggap sebagai satu-satunya jalan keluar untuk menghindari perzinahan. Pernikahan dijadikan 'penjaga moral' bagi laki-laki dan perempuan agar tidak lagi melakukan seks bebas. Alasan yang dipakai yaitu karena setiap pasangan yang sudah hidup sebagai suami istri akan hidup berdasarkan aturan-aturan tertentu.

Faktor relasi kuasa juga turut memengaruhi sebuah keputusan terkait pernikahan usia anak. Berdasarkan pemahaman bahwa menikah muda tidak menjadi suatu masalah, salah seorang pendeta yang tim peneliti mewawancarai pernah menikahkan/memberkati satu pasangan nikah di bawah umur. Memang ada penolakan dari keluarga bahwa pasangan tersebut belum cukup usia, namun pada akhirnya pasangan tersebut tetap dinikahkan. Hal ini menunjukkan bahwa bukan hanya negara yang memberi peluang terjadinya perkawinan usia anak, tetapi agama juga berkontribusi.

Sebenarnya menikah muda bagi saya tidak jadi soal karena saya selalu mendorong orang untuk menikah ketika sudah terjadi seks sebelum menikah hanya masalahnya ini keluarga yang biasa tidak mau karena masih pikir anak masih kecil-kecil dan tunggu dulu nanti setelah *dong* [mereka] nikah *na dong* mau buat apalagi. Padahal *sonde* ada soal juga kalau sudah menikah baru lanjut sekolah. Karena perempuan yang sudah menikah juga punya hak untuk pendidikan dan bekerja. Itu merupakan hal dasar bagi dia. Pikir saya menikah menjadi salah satu jalan yang kita tempuh untuk mencegah seks bebas dan kehamilan di luar nikah.<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup> Agustina Amtaran, *wawancara*.

<sup>21</sup> Faddy Pakh, *wawancara*.

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> Faddy Pakh, *wawancara*.



Pemahaman pendeta yang demikian, menunjukkan bahwa pendidikan terkait seksualitas perlu juga digalakkan dalam gereja. Para tokoh-tokoh agama juga perlu diberi pemahaman yang baru mengenai dampak-dampak menikah pasangan di bawah umur, tidak hanya dampak jangka pendek, tapi juga jangka panjang.

Keputusan menikah anak yang sudah hamil di luar nikah masih perlu dipertanyakan lagi. Apakah pernikahan merupakan satu-satunya solusi dalam menyelesaikan kasus-kasus kehamilan di luar nikah? Menikahkan pasangan di bawah umur bukanlah jalan keluar yang tepat karena ada berbagai penyebab dan resiko yang harus dipertimbangkan. Terutama mereka yang hamil karena diperkosa, dan lain sebagainya. Namun, masalah kehamilan di luar nikah cukup kompleks dan membutuhkan pertimbangan yang matang dalam mencari solusi terbaik.

Dalam beta *pung* perspektif pribadi, memang saya tidak menganjurkan pernikahan. ... Apakah itu satu-satunya jalan keluar dengan menikah mereka? Kita juga tidak punya alternatif. Kita tidak bisa mendorong mereka untuk bilang jangan mau. Karena ternyata *dong* dua tidak ada masalah dan orang tua *ju* tidak ada masalah. Lain kalau kasus perkosaan. Jadi di dalam *katong pu* masyarakat ini yang penting mau tanggung jawab. Tidak ada alasan untuk tidak menikah. Sekalipun di dalam bayangan kita *dong* masih kecil tapi kalau *dong* tidak ada masalah, kita mau bilang apa. Kalau kasus perkosaan lain lagi. Masa dia menikah dengan pemerkosanya. Itu sudah masuk dalam ranah kriminal dan pasti keluarga tidak mau.<sup>24</sup>

## 2.6. Faktor Hukum

Apabila ditilik dari perspektif hukum, telah ditemukan ketimpangan regulasi Pemerintah Indonesia terkait usia anak dan usia perkawinan. Ketimpangan ini terlihat jelas pada UU Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak), UU No. 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 tahun 2002, dan UU Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974). Pemerintah Indonesia mengakui usia anak ialah 0-18 tahun, tapi memberi peluang terjadinya perkawinan di bawah usia tersebut karena batas usia menikah bagi perempuan adalah 16 tahun. Kontradiksi ini menimbulkan jurang di antara undang-undang yang satu dengan yang lain dan menjadi bumerang bagi pemerintah Indonesia sendiri.

Sejauh ini isu perempuan dan anak belum menjadi isu bersama baik pemerintah, gereja, dan masyarakat. Tiga elemen ini harus bekerja sama membangun gerakan bersama dalam menangani berbagai kasus terkait perempuan dan anak. Masalah anak hamil di luar nikah, bukan hanya menjadi persoalan gereja. Melainkan persoalan bersama dalam semua instansi pemerintah dan masyarakat. Sesungguhnya, semakin tinggi jumlah persoalan anak hamil di luar nikah dan pernikahan usia anak sebenarnya menunjukkan kegagalan tiga elemen ini dalam membina generasi muda.

## 3. Dampak Perkawinan Usia Anak

### 3.1. Trauma Psikologis

---

<sup>24</sup> Emil Hauteas, *wawancara*.

Ketidaksiapan anak untuk membina rumah tangga dapat menyebabkan trauma psikologis. Keadaan ini ditemukan baik dalam diri anak perempuan maupun laki-laki yang menjalani pernikahan dini. Anak yang menikah akan mendapati dirinya berbeda dari teman-teman sebayanya yang belum terikat oleh status perkawinan. Anak juga dihantui oleh stigma masyarakat bahwa ia sudah membuat malu keluarga. Ia memikul beban ganda untuk mengurus diri sendiri dan rumah tangga barunya.<sup>25</sup> Beban ganda ini dapat menyebabkan frustrasi karena seorang anak belum sepenuhnya dapat hidup mandiri. Di samping itu, orang tua yang telah menaruh ekspektasi tinggi tentang kesuksesan anak-anaknya dapat melampiaskan kekecewaan dalam bentuk kekerasan fisik dan verbal. Kekerasan yang diterima anak dapat menimbulkan perasaan rendah diri dan ketakutan.

### **3.2. Kerentanan terhadap KDRT**

Pengalaman traumatis akibat kekerasan dapat memperpanjang rantai kekerasan. Relasi suami istri rentan terhadap KDRT, terutama ketika pasangan sulit menemukan solusi bagi permasalahan rumah tangga yang mereka hadapi. Pada tahun 2016 lalu, Polres Kab. Kupang pernah menangani sebuah kasus KDRT yang dialami oleh pasangan yang menikah muda.<sup>26</sup> Pasangan muda ini menikah ketika perempuan berumur 16 tahun dan laki-laki berumur 17 tahun. Dalam perjalanan waktu, keduanya masih bergantung kepada orang tua masing-masing sehingga tidak mengurus rumah tangga mereka dengan baik. Perselisihan berlanjut ke media sosial (*facebook*), di mana keduanya saling melontarkan kata-kata kasar. Sang laki-laki kemudian dikenakan hukuman penjara selama 6 bulan karena terbukti melakukan penganiayaan kepada istrinya. Dalam kasus yang lain ditemukan KDRT akibat kecemburuan dan ketidaksanggupan pasangan anak untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. KDRT itu sendiri dapat menjadi pemicu terjadinya keretakan rumah tangga dan perceraian.

### **3.3. Masa Depan Pendidikan dan Karir yang Terancam**

Dari segi pendidikan, umumnya kesempatan bagi anak yang menikah di usia dini untuk melanjutkan sekolah menjadi terbatas. Sebagian kecil SMP/SMA di Kota Kupang dan Kab. Kupang memperbolehkan anak yang sudah menikah untuk menamatkan sekolah. Anak perempuan yang hamil dapat bersekolah lagi setelah proses persalinan, sedangkan anak laki-laki memiliki kesempatan yang lebih terbuka untuk tetap bersekolah karena ia tidak terbebani dengan tanggung jawab untuk melahirkan, menyusui dan mengasuh anak. Namun keputusan untuk bersekolah tidak hanya berada di tangan anak. Orang tua biasanya mengambil alih keputusan karena kekuatan finansial mereka untuk membiayai pendidikan. Seringkali keputusan orang tua adalah memberhentikan anak dari sekolah dan memastikan anaknya fokus pada mengurus rumah tangga baru. Keputusan ini berdampak pada sulitnya anak mendapatkan pekerjaan yang baik untuk bisa menopang kemandirian ekonomi rumah tangganya.

### **3.4. Diskriminasi terhadap Perempuan**

---

<sup>25</sup> Marce Tukan, *wawancara*.

<sup>26</sup> Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Kabupaten Kupang, *wawancara*.

Usia anak dan remaja merupakan usia untuk bermain, sekolah dan mempersiapkan masa depan. Ketika anak dipaksa atau terpaksa harus kawin, mereka akan mengalami berbagai cap miring dari lingkungan sosial. Terutama bagi anak perempuan, mereka akan menjadi gunjingan atau bahan gosip para tetangga, bahkan dari sesama anak usia mereka. Anak perempuan tersebut akan dianggap sebagai contoh yang kurang baik atau sebagai perempuan yang nakal bagi anak-anak lain di lingkungannya.

### **3.5. Kerentanan Menjadi Pekerja Migran**

Pasangan perkawinan usia anak juga rentan menjadi tenaga kerja migran yang harus meninggalkan keluarganya. Apalagi bagi pasangan yang berasal dari keluarga miskin. Menurut Pendeta Fady, beberapa pasangan menikah asal Desa Bokong, saat ini menjadi tenaga kerja migran di Malaysia. Mereka menikah saat usia sangat muda, sehingga belum siap secara psikologis dan juga ekonomi. Meski demikian, mereka tidak dapat menggantungkan hidup terus-menerus kepada orang tua maupun keluarga. Kondisi ini semakin memprihatinkan sebab sangat terbatasnya kesempatan kerja di desa maupun kota terdekat. Mereka harus pergi bekerja ke luar daerah bahkan keluar negeri dengan resiko yang besar. Ada pasangan yang meninggalkan suami atau istri dan anak-anak. Bahkan ada pula yang pergi bersama-sama dan meninggalkan anak mereka diasuh oleh keluarga. Tentu saja hal ini akan menimbulkan masalah baru yang lebih kompleks.

Sekarang Dian [nama samaran] sudah pergi menjadi TKI. Kerja di Malaysia. Aduh, itu mereka kasih tinggal [anak] di mama bapak mereka, di keluarga.<sup>27</sup>

## **4. Perkawinan Anak dalam Pandangan Kristen**

### **4.1. Pandangan Alkitab**

#### **4.1.1. Perkawinan Anak dalam 2 Raja-raja 16-20**

Praktik perkawinan di usia yang masih sangat muda dapat ditemukan dalam kisah raja Yehuda ke-12, yaitu Ahas. Raja Ahas berumur 20 tahun pada saat naik takhta dan ia memerintah selama 16 tahun di Yerusalem (2 Raj. 16:2). Ia digantikan oleh anaknya, Hizkia, yang menjadi raja pada umur 25 tahun (2 Raj. 18:2). Usia Hizkia hanya terpaut 11 tahun dari ayahnya. Itu artinya Ahas telah kawin dengan Abi binti Zakharia, ibu Hizkia, sebelum mencapai umur 11 tahun menurut perhitungan kalender Ibrani.

Ahas dikenang oleh penulis kitab Raja-raja sebagai sosok yang jahat di hadapan Allah. Ia menjadikan anaknya sebagai korban bakaran dan ia tetap melegalkan bukit-bukit pengorbanan (2 Raj. 16:2-3). Persembahan anak-anak kepada dewa api (Molokh) adalah praktik yang dilarang di Israel oleh karena kepercayaan kepada Yahweh yang dianut oleh bangsa itu. Dalam tafsir berperspektif teori pengorbanan karya Merry Rungkat dan John Titaley, tindakan raja dalam mengorbankan anaknya dapat dipahami dari sudut pandang sejarah yang terjadi pada saat itu. Walaupun fokus tulisan mereka tertuju pada raja Manasye (2 Raja-raja 21:6), setidaknya ada beberapa alasan yang diduga menjadi latar belakang raja-raja Yehuda mengorbankan anak-anak sendiri. Pertama, krisis politik yang

---

<sup>27</sup> Fady Pakh, wawancara.

hebat karena peperangan memaksa raja untuk mengorbankan milik berharganya demi menyelamatkan rakyat, sekalipun itu adalah darah dagingnya sendiri. Kedua, pemujaan kepada Molokh adalah cara raja untuk menarik simpati Asyur yang tengah menjajah Yehuda sebab Molokh adalah satu di antara banyak dewa sembah bangsa Asyur. Ketiga, kitab Raja-raja ditulis pada zaman Reformasi Yosia sehingga mendiskreditkan raja-raja lain yang mencampurbaurkan penyembahan kepada Yahweh dan dewa-dewi asing. Rungkat dan Titaley pada akhirnya menyatakan bahwa upaya menyelamatkan bangsa Israel dari penjajah Asyur tidak serta-merta membolehkan raja untuk menghalalkan segala cara.<sup>28</sup> Namun pembaca tulisan mereka diajak untuk memahami konteks terlebih dahulu sebelum menghakimi para raja yang mempersembahkan anak-anak mereka.

Penjelasan Rungkat dan Titaley dapat dihubungkan dengan sikap raja Ahas. Barangkali mempersembahkan anak sebagai korban adalah caranya menghindari konflik dengan Asyur. Tetapi tindakan itu bisa saja sebagai akibat dari pernikahannya yang terlalu dini. Ahas mengambil keputusan mengorbankan anak yang sebenarnya menyimpang dari kebiasaan Israel. Dalam tradisi Israel, orang tua yang dewasa secara emosional dan rohani bertanggung jawab untuk memelihara anak-anak mereka untuk mengenal Allah. Melindungi anak-anak atau generasi berikut adalah wujud ketaatan kepada perintah Allah. Namun langkah Ahas yang bertolak belakang dari tradisi justru menghilangkan nyawa anak-anaknya. Pada masa kini, anak-anak yang lahir dari pasangan yang menikah di usia dini sering diterlantarkan dan kurang mendapat kasih sayang dari orang tua mereka. Terutama bila ibu mereka telah hamil sebelum menikah, terdapat stigma dalam masyarakat bahwa anak-anak ini adalah hasil dari “kecelakaan.” Dalam hal ini, “anak-anak” tersebut menjadi korban dari stigma masyarakat dan keadaan orang tua yang belum cukup matang secara emosional ketika memulai rumah tangga. Kondisi ekonomi dapat memperparah tumbuh kembang anak-anak ini. Mereka bertumbuh dengan kasih sayang dan gizi yang kurang, serta kadang-kadang mereka ditinggalkan oleh orang tua yang pergi merantau.

Meski rumah tangga Ahas dan Abi tidak terekam dalam Alkitab, dapat dikatakan kedua tokoh Alkitab ini tidak selalu sepaham. Ayah mertua Ahas dari Abi, yakni Zakharia, diduga adalah salah satu imam kepercayaan Nabi Yesaya (Yes. 7:12). Ahas sendiri tidak sejalan dengan Yesaya, terbukti dari sikapnya yang tidak mendengarkan saran Yesaya untuk meminta tanda dari Tuhan sebelum menghadapi Asyur (Yesaya 7:10-14).<sup>29</sup> Atas kelalaiannya itu, pecahlah perang saudara di antara Kerajaan Utara (Israel) dan Selatan (Yehuda) yang mengakibatkan keruntuhan Samaria. Bantuan Asyur harus dibayar dengan pengabdian dari Yehuda, di mana kerajaan Selatan harus menjadi daerah bawahan yang tunduk pada peraturan politik dan perpajakan Asyur. Berbeda dengan Ahas, tampaknya Abi lebih banyak dipengaruhi oleh didikan ayahnya. Abi menjadi ibu yang membimbing Hizkia dalam pengenalan akan Tuhan. Ketika

---

<sup>28</sup> Merry K. Rungkat dan John A. Titaley, “Pengorbanan Anak dalam 2 Raja-raja 21:6 Menurut Perspektif Teori Pengorbanan,” in *WASKITA: Jurnal Teologi dan Masyarakat*, hlm. 89-96.

<sup>29</sup> Walter Brueggemann, *Smyth and Helwys Bible Commentary: 1 & 2 Kings*, Smyth and Helwys Publishing, Inc, Georgia, 2000, hlm. 523.

menjadi raja, Hizkia menjalin hubungan yang baik dengan Yesaya dan ia menyingkirkan semua tempat penyembahan berhala (2 Raj. 18:3-5). Tidak ada catatan bahwa Hizkia mengorbankan anaknya seperti yang dilakukan Ahas. Sebaliknya, Hizkia dicatat sebagai seorang raja yang benar di hadapan Allah. Berdasarkan cerita ini, Abi adalah sosok ibu yang berhasil mengasuh anaknya karena didukung oleh keluarga yang berpikiran terbuka dan setia pada Tuhan. Dari sini terbukti bahwa orang-orang yang menikah di usia muda bisa dibantu untuk mengalami kehidupan yang baik melalui dukungan komunitas. Mereka membutuhkan teman untuk berbagi dan berjuang bersama menghadapi pergumulan-pergumulan hidup.

#### **4.1.2. Trauma Berlapis yang Dialami Anak Perempuan**

Bilangan 31 berisi kerentanan anak-anak korban perang untuk dieksploitasi dalam perkawinan. Anak-anak lelaki dibunuh sedangkan yang perempuan dibiarkan hidup untuk dinikahi. Perintah dalam Bil. 31:17-18 berhubungan dengan kebiasaan perang masa lampau. Perempuan-perempuan dapat diambil menjadi istri untuk melahirkan anak-anak yang memperkuat garis keturunan ayah. Keadaan ini merupakan beban tersendiri bagi anak-anak perempuan itu. Perang telah meninggalkan trauma fisik dan psikis yang tidak mudah terhapus. Trauma mereka ditambah lagi dengan pernikahan paksa dengan para tentara yang sudah membunuh orang-orang yang sebangsa dengan mereka. Oleh karena itu pada bagian kitab yang lain tertulis: “Apabila engkau tidak suka lagi kepadanya, maka haruslah engkau membiarkan dia pergi sesuka hatinya; tidak boleh sekali-kali engkau menjual dia dengan bayaran uang; tidak boleh engkau memperlakukan dia sebagai budak, sebab engkau telah memaksa dia.” (Ul 21:14). Ayat ini menjadi pengingat agar anak-anak perempuan itu dapat diperlakukan secara bermartabat terlepas dari status mereka yang adalah orang asing dan tawanan perang.

Pada masa kini, contoh perkawinan paksa pada anak-anak korban perang dialami oleh mereka yang diperbudak oleh ISIS di Timur Tengah. Ini adalah masalah kemanusiaan serius yang tengah mencederai Hak Asasi Manusia. Radikalisme telah menimbulkan perang berkepanjangan dan menimbulkan korban. Perbedaan bangsa, agama dan ideologi membuat orang-orang “memangsa” sesamanya. Anak-anak perempuan yang diperbudak secara seksual membutuhkan pembebasan. Mereka berhak akan kesehatan, pendidikan, dan masa depan yang cerah.

Keadaan di NTT tidak dilatarbelakangi oleh perang. Namun krisis ekonomi yang menimpa keluarga-keluarga miskin dapat membuat orang tua memberikan anak mereka kepada pria hidung belang. Keluarga-keluarga miskin ini telah “kalah” secara ekonomi, dan anak-anak mereka terpaksa harus menikah dengan “pria pemenang” yang memberikan bantuan hutang. Trauma karena dipaksa menikah dapat bertahan dalam waktu yang lama. Pemaksaan perkawinan karena faktor ekonomi semacam ini harus dihentikan. Keberpihakan kepada masyarakat miskin menuntut gereja sebagai lembaga dan orang Kristen untuk memperjuangkan hak-hak mereka yang tertindas.

#### **4.1.3. Pemahaman yang Utuh tentang Kedewasaan**

Yehezkiel 16:7-8 sering diartikan dengan pemahaman bahwa perubahan fisik seperti yang tertulis dalam ayat tersebut dapat menjadi syarat seseorang bisa menikah. Namun menurut Bernard Otebiye, ayat tersebut tidak bermaksud menggambarkan tentang perkawinan melainkan tentang hubungan Allah dan Israel.

On the other hand, Ezekiel 16:7f cannot be referred to as God's definition of marital age or status, rather the passage is a reference to God's covenant with Israel. While verse 7 is particularly referring to the fact that God caused the Israelites to multiply exceedingly, in a miraculous fashion; verse 8 refers to the fact that the covenant God entered with Israel can be compared with the bond of marriage,<sup>30</sup>

Selain itu, perubahan fisik bukan satu-satunya prasyarat seorang Israel bisa menikah. (Contoh dari Alkitab). Manusia membutuhkan kematangan secara utuh baik dari fisik, psikis, emosional dan aspek-aspek penunjang lainnya. Kematangan ini bisa diperoleh melalui proses hidup. Oleh karena itu, sebaiknya anak-anak terlebih dahulu berproses melalui pengalaman hidup, pendidikan, relasi, dan pengalaman kerja agar lebih siap untuk membangun rumah tangga.

#### **4.1.4. Nilai-nilai Biblis tentang Perkawinan**

##### **4.1.4.1. Mewujudkan kasih dalam perkawinan**

Sudah seharusnya kasih menjadi landasan dalam relasi perkawinan. Kasih menjadi dasar hidup yang harus dipegang dan dijalankan dalam hubungan di antara suami dan istri. Dalam perkawinan Kristen, kasih itu ditekankan lagi dengan lebih spesifik, yaitu berdasarkan pada kasih Kristus. Kasih harus diterapkan secara seimbang di antara suami dan istri.

##### **4.1.4.2. Perkawinan sebagai persatuan pasangan yang sepadan**

Membangun sebuah hubungan perkawinan yang sehat, membutuhkan dua orang yang dapat saling melengkapi dalam segala hal. Kalau hanya salah satu yang berusaha dan yang lainnya hanya diam saja, maka tidak akan berdampak baik bagi sebuah hubungan. Perlu adanya upaya yang seimbang dari dua belah pihak supaya suatu hubungan dapat terjalin secara adil dan harmonis.

Sudah sejak awal mula penciptaan, Allah telah mengatur sedemikian rupa sehingga segala sesuatu di dunia ini dapat berjalan secara seimbang. Termasuk ketika Dia menciptakan Adam dan Hawa/Wawan. Kejadian 2 mencatat dengan sangat baik tentang bagaimana seorang Hawa/Wawan, diciptakan Allah untuk menjadi rekan bagi Adam dalam menjalankan tugas untuk mengelola dan berkuasa atas ciptaan yang lain secara bersama-sama. "...Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya, yang sepadan dengan dia" (Kej 2:18). J. A. Telnoni dalam bukunya menyatakan bahwa penilaian Tuhan dalam penegasan "tidak baik" di ayat ini bukan sekedar pernyataan negatif "tidak", tetapi sekaligus menekankan penolakan secara mutlak atas sikap budaya yang hanya berpihak pada satu sisi kemanusiaan.<sup>31</sup> Kehadiran Hawa/Wawan sebagai penolong bagi Adam menunjukkan sisi "tidak tertolong" yang akan dialami Adam jika dia seorang diri saja. Keduanya akan

---

<sup>30</sup> Bernard Otebiye, "Forced and Early Marriages: Moral Failures Vs. Religious Nuances" in *European Scientific Journal*, June 2016, vol. 12, no. 17, hlm. 312.

<sup>31</sup> J. A. Telnoni, *Langit dan Bumi Baru, Manusia dan Umat Baru*, Kupang: CV Inara, 2013, hlm. 99.

menjadi penolong di antara mereka untuk mengupayakan sebuah kehidupan bersama yang harmonis.

Dua orang yang bersedia untuk menjadi satu di dalam sebuah rumah tangga akan berjanji untuk hidup kudus di hadapan Allah dan saling mengasihi sampai “maut” memisahkan. Itu bukan hanya kalimat atau sebuah tradisi secara seremonial, tetapi benar-benar merupakan sebuah ungkapan hati secara sadar dan tanpa paksaan dari siapa pun. Karena begitu pentingnya pengakuan dan janji ini, maka sudah seharusnya orang-orang yang akan masuk ke dalam sebuah perkawinan adalah orang-orang yang sudah dewasa dalam segala aspek. “...Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya itu menjadi satu daging.” (Mat. 19:5). Kondisi “meninggalkan” orang tua dalam teks ini bukan hanya berarti berpisah secara fisik, tetapi juga bermakna kemandirian dalam menjalani kehidupan. Seseorang yang akan menikah seharusnya dia yang sudah mampu untuk bertanggung jawab secara pribadi kepada dirinya (fisik dan psikis), dan juga kepada orang yang akan tinggal bersamanya.

Hal ini penting untuk diingat karena jelas dalam alkitab bahwa “...apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia” (Mat 19:6). Kondisi ketidaksiapan salah satu pihak dalam menjalin sebuah perkawinan adalah bibit-bibit ketidakseimbangan dalam rumah tangga yang dapat berujung pada perceraian. Karena itu penting bagi tiap-tiap orang untuk memastikan kesiapan secara lahir dan batin untuk menjadikan dirinya pasangan yang seimbang bagi rekan hidupnya.

#### **4.1.4.3. Menjaga kekudusan perkawinan**

Perkawinan menjadi kudus karena diberkati oleh Allah dan disaksikan oleh jemaat-Nya. Setiap pasangan yang menikah akan berjanji sehidup-semati untuk setia terhadap pasangannya sambil terus menjaga kesucian dan kekudusan dari perkawinan tersebut. “...Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur” (Ibr. 13:4). Prinsip pernikahan yang dikatakan dalam bagian teks ini adalah sebagai wujud menghargai pernikahan yang telah dipersatukan Allah. Menghormati perkawinan memiliki makna yang holistik. Rasa hormat dan penghargaan kepada Allah yang memberkati dan menguduskan perkawinan, serta kepada pasangan haruslah benar-benar diperhatikan. Dengan memaknai secara benar konsep penghormatan kepada perkawinan, masing-masing orang dapat berhati-hati terhadap hal-hal yang bisa menciderai kekudusan dari perkawinan tersebut. Hal-hal seperti KDRT, perselingkuhan, dan penelantaran menjadi godaan yang harus diwaspadai. Ketika dengan kesadaran penuh kita menghormati Allah dan pasangan, perkawinan akan menjadi sebuah tempat yang nyaman untuk bernaung.

#### **4.2. Naskah Pastoral Gereja (Gereja Masehi Injili di Timor – GMIT)**

Gereja (GMIT) memandang penting untuk mensinkronkan peraturan gereja terkait perkawinan dengan tata aturan yang terdapat pada lembaga adat dan pemerintah. Anggota gereja yang hendak menikah adalah juga warga Negara yang berbudaya sehingga gereja memainkan perannya untuk memastikan bahwa setiap pernikahan yang akan diteguhkan secara gerejawi itu pun akan sah secara hukum Negara dan adat.

Dalam kerja sama dengan pemerintah dan lembaga adat, gereja harus memastikan kekuatan hukum sebuah pernikahan, yakni (a) bahwa anggota jemaat yang hendak menikah tidak sedang terikat pernikahan atau pertunangan dengan orang lain; (b) keduanya tidak berada dalam tekanan atau paksaan pihak lain, dan (c) keduanya telah memenuhi ketentuan hukum dalam hal usia. Hal ini ditandai dengan adanya persetujuan dua orang saksi dan keluarga. Selain itu, juga ditandai dengan tidak adanya keberatan dari pihak mana pun setelah pengumuman pernikahan melalui warta jemaat sekurang-kurangnya dua (2) hari minggu berturut-turut.<sup>32</sup>

Poin a menitikberatkan pada ketidakterikatan calon mempelai. Prinsip monogami yang dianut gereja mewajibkan setiap anggota yang hendak menikah tidak sedang berada dalam ikatan nikah gerejawi, nikah negara (Pencatatan Sipil), maupun nikah adat (tunangan/masuk minta).

Poin b sangat penting untuk diperhatikan oleh orang tua dan keluarga Kristen masa kini. Seringkali orang tua dan keluarga berperan besar dalam menikahkan anak yang telah dihamili/menghamili. Alasan utama keluarga adalah untuk menyelamatkan nama baik keluarga besar. Alasan ini sama sekali tidak dapat dibenarkan karena anak hanya diposisikan sebagai obyek. Penggalan Naskah Pastoral GMT tentang Pernikahan Dini menolak dengan tegas “kehamilan” sebagai alasan utama perkawinan anak, seperti yang tertera berikut ini:

Gereja juga berhadapan dengan realita pernikahan dini karena kehamilan atau kehamilan di luar nikah. Sesungguhnya kehamilan bukan alasan utama untuk sebuah pernikahan. Upaya gereja untuk menolong anggota jemaat dalam kondisi ini mesti didasarkan pada prinsip-prinsip pernikahan dan ketentuan hukum sebagaimana disebutkan di atas (pokok 2 dan 3). Itu berarti jalan keluar terhadap kondisi ini tidak selalu dengan pelayanan pernikahan. Tugas pendampingan pastoral mesti terus dilaksanakan guna mengarahkan anggota jemaat memelihara hidup yang kudus. Bagi anggota jemaat yang mengalami kondisi hamil di luar pernikahan tetapi telah cukup usia dan memenuhi ketentuan gerejawi maupun hukum lainnya, dapat dilayani sebagaimana mestinya tanpa diskriminasi, termasuk dalam hal pendampingan pastoral.<sup>33</sup>

Poin c menegaskan tentang batasan usia menikah. Meskipun tidak tertera secara jelas berapa umur yang dimaksud. Maksud dari Naskah Pastoral ini adalah seseorang yang sudah mencapai usia dewasa seperti yang terdapat dalam Hakekat Perkawinan poin 3 dan 4 berikut:

(3) Pernikahan dirupakan oleh sebuah janji di antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dewasa di hadapan Tuhan melalui jemaat-Nya yang bersifat eksklusif, tanpa syarat, dan seumur hidup. (4) Janji pernikahan disaksikan oleh jemaat, diteguhkan dan diberkati oleh seorang pendeta yang tidak sedang dikenakan tindakan disiplin gereja.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Naskah Teologi dan Peraturan Pastoral Pelayanan Pernikahan Kudus (GMT), <https://sinodegmit.or.id/wp-content/uploads/2019/03/5-Pastoral-Pernikahan-Kudus.pdf>, hlm. 55.

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 59.

<sup>34</sup> *Op.cit.* hlm. 64.



Ketetapan menikahkan pasangan dewasa dapat dihubungkan dengan peraturan pemerintah. Sampai dengan tahun 2018, masih ditemukan ambiguitas dalam peraturan pemerintah. Pemerintah Indonesia dalam Undang-undang Perlindungan Anak menetapkan usia anak adalah 0-18 tahun (UU No. 35 tahun 2014/UU No. 17 tahun 2016). Penetapan ini sesuai dengan umur anak yang ditetapkan secara internasional oleh PBB. Sedangkan dalam UU perkawinan pasal 7 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974, penetapan batas usia menikah bagi anak perempuan adalah 16 tahun anak laki-laki 19 tahun. Di sini terjadi kerancuan soal batas usia anak. Karena itu, pemerintah harus mengkaji kembali batas usia menikah dalam undang-undang perkawinan. Keputusan Mahkamah Konsistensi tertanggal 13 Desember 2018 tentang ketidaksesuaian UU Perlindungan Anak dengan UU Perkawinan adalah sebuah usaha yang patut diberi apresiasi. Akan tetapi keputusan tersebut baru akan mendapatkan kekuatan hukum apabila DPR RI bekerja secara bertanggung jawab untuk merevisi isi UU Perkawinan tentang batas minimal usia menikah. Oleh karena itu, gereja perlu bekerjasama dengan lembaga pemerhati anak di tingkat lokal dan nasional serta masyarakat umum untuk mengawal kinerja DPR RI supaya tujuan negara melindungi hak-hak anak melalui revisi UU itu dapat tercapai. Pada saat yang sama, gereja pun perlu secara jelas memperjelas batas usia minimal menikah yang terdapat dalam Naskah Teologis agar tidak menimbulkan multi-tafsir di kalangan jemaat.

Selanjutnya, poin c juga membuka peluang masukan dari pihak lain sebelum pernikahan dilangsungkan. Biasanya, gereja mengumumkan waktu pernikahan melalui warta jemaat. Sebelum sampai pada waktu pernikahan, keberatan-keberatan dapat disampaikan kepada pihak gereja untuk membatalkan pernikahan yang sudah direncanakan. Pembatalan bisa terjadi setelah gereja memastikan bahwa laporan yang diterima adalah benar. Misalnya, pembatalan nikah bagi calon mempelai yang dilaporkan masih dalam status perkawinan sah. Kami belum menemukan keadaan di mana anak-anak yang belum siap dinikahkan menyampaikan pendapat mereka kepada pihak gereja. Biasanya orang tua dan keluarga mempunyai kewenangan yang lebih besar untuk mengambil keputusan. Keadaan ini mendorong gereja untuk lebih peka mendengar pendapat anak-anak dan menjadi jembatan dialog antara anak-anak dan orang tua/keluarga sehingga hak-hak anak dapat diakomodir sebelum mengambil keputusan tentang menikahkan seorang anak.

### **Peran Gereja dalam Mencegah dan Menangani Realitas Perkawinan Anak**

Lembaga agama (Gereja) merupakan salah satu pihak yang berperan besar dalam mengesahkan perkawinan dari segi agama. Sejumlah pemberkatan nikah anak terjadi di dalam gereja. Salah satu dari pasangan menikah atau bahkan keduanya itu masih di bawah umur. Beberapa pendeta yang kami temui mengakui adanya pemberkatan tersebut, entah yang mereka lakukan secara pribadi ataupun dalam pengalaman yang diamati.

Untuk menanggapi fenomena perkawinan usia anak yang terjadi di jemaat, beberapa pendeta telah berinisiatif untuk memasukan materi pendidikan seks dan kesehatan reproduksi ke dalam kurikulum Persekutuan Anak dan Remaja (PAR) dan Kelas Katekisasi.<sup>35</sup> Kerjasama dengan tim kesehatan seperti dokter, perawat, dan bidan juga

---

<sup>35</sup> Agustina Amtaran, *wawancara*.

dibutuhkan untuk menerangkan materi-materi yang disebutkan.<sup>36</sup> Hal ini diharapkan dapat mendorong kesadaran para remaja untuk lebih bertanggung jawab dalam menjaga kesehatan reproduksi mereka.<sup>37</sup>

Seorang pendeta lain, yang sudah secara aktif memperhatikan isu kekerasan, merasa bahwa penanganan masalah kekerasan terhadap anak harus serius dipikirkan oleh gereja. Dalam pengalamannya, ada tim khusus yang dibentuk dalam tubuh jemaat untuk menangani isu-isu terkait kelompok rentan dalam jemaat. Ada pelatihan yang diperuntukkan bagi majelis/presbiter supaya mereka bisa terlibat secara aktif dalam proses pendampingan korban (pendampingan pastoral).<sup>38</sup> Perhatian pada isu ini memang belum menangani secara langsung perkawinan anak, tetapi telah menyentuh masalah-masalah pelecehan seksual yang masih terpaut erat dengan praktik perkawinan anak.

Selain upaya yang telah diketahui dari hasil wawancara, Gereja masih perlu memaksimalkan perannya dalam mencegah terjadinya perkawinan anak. Misalnya dengan melakukan sosialisasi dan Pembinaan Warga Gereja (PWG) kepada orang tua. Selain tindakan pencegahan, pendekatan pastoral sangat diperlukan bagi anak calon pengantin dan keluarga yang hendak menikahkan anaknya. Gereja dapat berperan sebagai mitra dialog yang mendorong anak-anak untuk bersuara menyampaikan aspirasi mereka. Gereja pun dapat membantu keluarga untuk menemukan pilihan alternatif selain menikahkan anak. Pintu-pintu alternatif bisa terbuka jika gereja bersedia bekerjasama dengan para pihak (pemerintah dan non-pemerintah) yang peduli terhadap masalah-masalah seputar anak.

Pendampingan bagi pasangan menikah di bawah umur adalah kebutuhan lain yang tidak dapat disepelekan. Anak-anak yang telah menikah sering diperlakukan layaknya orang dewasa meskipun ada kebutuhan spesifik mereka yang patut diperhatikan. Gereja harus berjuang dalam memastikan hak-hak anak terpenuhi. Pendampingan gereja berfungsi untuk mencegah terjadinya KDRT berupa kekerasan fisik, verbal, emosional, dan seksual. Pada saat yang sama, gereja dapat mendorong anak-anak untuk melanjutkan sekolah serta membantu meningkatkan perekonomian keluarga-keluarga muda melalui program pemberdayaan ekonomi.

---

<sup>36</sup> Emil Hauteas, *wawancara*.

<sup>37</sup> Emmy Sahertian, *wawancara*.

<sup>38</sup> *Ibid.*